SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

MEDIASI KOMUNAL SEBAGAI WUJUD KEADILAN KOMUNAL (Transformasi dari Hukum Sistemik ke Hukum non Sistemik)

COMMUNAL MEDIATION AS A FORM OF COMMUNAL JUSTICE (Transformation from Systemic Law to Non-Systemic Law)

Hafid Zakariya[1*]
Suparwi[2]

*1&2 Fakultas Hukum
Universitas Islam Batik
Surakarta, Indonesia

*email:
hafidzakariya@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari artikel ini adalah pertama untuk mengetahui konsep mediasi berbasis pada keadilan komunal jika dilihat dari perubahan dari hukum sistemik ke hukum non sistemik, kedua untuk mengetahui dan menganalisi pengakuan mediasi berbasis pada keadilan komunal dalam masyarakat yang tidak teratur, Hasil dari pembahasan adalah mediasi yang bersifat non formal yang berbasis pada musyawaroh mufakat telah melahirkan keadilan komunal,keadilan yang didasarkan pada keadilan bersama masyarakat setempat, kemudian mediasi berbasis komunal ini masih digunakan oleh masyarakat Indonesia utamanya masyarakat yang hidup di pedesaan, dan memiliki konsep kehidupan komunal yang masih kuat.

Kata Kunci:
Mediasi Komunal,
Keadilan Komunak,
Transformasi

Keywords:
Communal Mediation,
Communal Justice,
Transformation

Abstract

The purpose of this article is first to find out the concept of mediation based on communal justice when viewed from the change from systemic law to non-systemic law, second to find out and analyze the recognition of mediation based on communal justice in an irregular society, the results of the discussion are that non-formal mediation based on deliberation and consensus has given birth to communal justice, justice based on justice with the local community, then this communal-based mediation is still used by Indonesian society, especially people who live in rural areas, and have a strong concept of communal life.

PENDAHULUAN

Carut marut penegakan hukum di Indonesia menimbulkan sikap yang apatis dan tidak percaya terhadap lembaga hukum baik dari level kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan dalam kasus pidana , sedangkan dalam kasus perdata level advokad dan pengadilan. Lembaga peradilan mengalami kekacauan tidak hanya pada substansi hukum, sturktur hukum dan juga terjadi pada kultur hukum.

Dalam penyusunan peraturan hukum sebagai substansi hukum telah terjadi praktek- praktek yang melanggar etika dan tidak jarang melanggar hukum, Praktek kapitalisme hukum juga terjadi sehingga subtansi hukum yang seharusnya mampu menjadi alat ukur dalam pelaksanaan tegaknya hukum malah dipermainkan, seolah subtansi hukum telah cacat sejak dari pembuatannya, Praktek penyelundupan hukum seperti dalam kasus penyusunan undang-undang kesehatan, menunjukkan kapitalisme telah menguasi parlemen. Disamping itu dalam penyusunan substansi hukum lebih melihat pada kepentingan politik sesaat dan menguntungkan lembaga penyusun substansi hukum.

Kekacauan dalam penyusunan substansi hukum juga terlihat tidak optimalnya dalam penggalian nilai-nilai dalam masyarakat, subtansi hukum hanya disusun dalam waktu 6 bulan atau kadang kurang, tidak ada penelitian secara

mendalam serta tidak melakukan kajian secara komprehensip, yang lebih memprihatinkan adakalanya subtansi hukum diambil dari hasil transpalansi hukum asing yang secara nilai dan budaya sangat bertentangan.

Disamping substansi hukum kekacauan hukum juga terjadi pada sturktur hukum kita, polisi,jaksa,hakim,pengacara adalah wujud struktur hukum yang menjalankan berlakunya hukum di masyarakat, struktur hukum ini manusia yang diberikan otoritas dan kewenangan secara hukum untuk menjadi corong penegak keadilan. Namun kemudian yang terjadi struktur hukum mengalami kemandulan dalam menegakkan keadilan, mereka hanya menjadi pekerja hukum yang kering akan nilai-nilai keadilan. Mereka seperti robot yang menjalankan apa yang ada dalam teks undang-undang yang mati.

Bagi para penegak hukum teks adalah dewa yang harus mereka sembah sehingga harus dilaksanakan, para penegak hukum hanya menjadi corong undang-undang. Hukum hanya dimulut saja tidak dihati sehingga penegakan hukum menyesakkan dada dan menimbulkan kematian hukum itu sendiri.

Bagi masyarakat penikmat hukum juga telah larut dalam persilatan hukum kita, mereka telah mengikuti para penegak hukum yang menentukan mereka adalah corong undang-undang, budaya hukum masyarakat telah terbentuk menjadi sangat kacau, prinsip menang dengan cara apapun menjadi pandangan umum yang tidak terelakkan, seolah perilaku suap, menipu, manipulasi bukti, bertemu penegak hukum diluar jam kerja menjadi hal yang tidak memalukan lagi, masyarakat telah menjadi bagian kekacauan yang sangat menghawatirkan.

Keacauan-kekacauan itu semua sesungguhnya terjadi dibanyak tempat dilembaga tempat mencarai keadilan, ketidakpercayaan masyarakat ini menjadi simbul adanya perlawanan walaupun masih belum massif, masyarakat seolah tidak berdaya menghadapi sistem hukum yang carut-marut ini, hukum yang tidak bermoral menjadikan sebagian masyarakat menjadi jengah dan mencoba mencari alternative penyelesian sengketa yang lebih bermoral, bermartabat dan tentunya lebih humanis. Alternatif penyelesaian sengketa itu adalah mediasi berbasis pada keadilan komunal.

Dari gagasan diatas penulis membuat rumusan masalah pertama bagaimana konsep mediasi berbasis pada keadilan komunal jika dilihat dari perubahan dari hukum sistemik ke hukum non sistemik.Kedua bagaimana pengakuan mediasi berbasis pada keadilan komunal dalam masyarakat yang tidak teratur?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan dan bari bahan-bahan yang relevan. Pada penelitian ini menggunakan bahasan teori **Chaos** dan membahas tentang **Mediasi Komunal** untuk mencari pendekatan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reduksi Positivisme melalui Theori Chaos

Pengaruh legal positivism telah menjadi factor pemicu munculnya kekacauan dalam penegakan hukum diindonesia, jika merunut pada sejarah kehadiran hukum positive diindonesia adalah warisan dari hindia belanda yang berakar dari perancis, Pengambilalihan hukum hindia belanda ke dalam hukum nasional melalui peraturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan suasana positivistic menjadi semakin terasa. Positivisme hukum juga terlahir dalam semua komponen proses input sampai output hukum.

Penjajahan yang lama kurang lebih 350 tahun membentuk akar positivistic yang sangat kuat Positivisme hukum menganggap adanya pemisahan antara hukum dan moral. Positivisme hukum membangun bangunan hukum Indonesia

menjadi sangat formalistic, hukum tidak ada kaitan dan tidak dipengaruhi oleh moral dan etika, hukum menurut pandangan positivism hukum harus menjauh dari moral dan etika, juga berkaitan dengan nilai-nilai agama.

H.L.A. Hart sebagaimana dikutip oleh Khudzaifah Dimyati, membedakan arti positivisme sebagaimana dalam ilmu hukum kontemporer, yaitu:

1). Anggapan bahwa undang-undang adalah perintah manusia; 2). Anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang ada dengan hukum yang seharusnya; 3), Anggapan bahwa analisis dari konsep hukum (a) layak dilanjutkan; (b). Harus dibedakan dari penelitian historis mengenai sebab atau asal- usuldari undang-undang dari penelitian sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala social lainnya, dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral atau sebaliknya; 4).Anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem logis tertutup, artinya putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan terlebih dahulu tanpa mengingat tuntutan-tuntutan sosial, kebijaksanaan dan norma-norma moral; 5). Anggapan bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan, seperti halnya tentang fakta dengan alasan yang rasional, petunjuk, atau bukti.

Jika melihat dari pendapat hart memamang posisi moral tidak dapat disatukan dengan hukum, hukum memiliki posisi sendiri yang harus terbebas dari nilai-nilai moral, maka komponen komponen sistem hukum jika merujuk pada pada pemisahan hukum dan moral itu seluruh komponen sistem hukum harus terbebas dari moralitas, baik substansi, struktur dan kultur hukum.

Sebagaimana yang telah diunggkapkan didepan bahwa kekacauan tata kelola hukum itu terjadi karena faktor kuatnya arus positivism hukum dimana hukum menjadi mandul dan sampai bisa hukum mengalami kematian (*law is dead*). Maka untuk itu untuk menyikapi tersebut perlu adanya penyelesaian kekacauan hukum melalui Teory Chaos, dimana teori ini melihat suasana yang tidak teratur, hukum yang kacau balau maka harus ada terobosan yang chaos.

Chaos theory merupakan teori yang berkembang dalam bidang fisika. Perkembangan teori ini tidak lepas dari perkembangan teori sebelumnya yang telah mendominasi dan memberi penjelasan tentang dunia fisik dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam pembicaraan sebagai penjelasan atas berbagai persoalan di atas, penggunaan teori-teori fisika dalam perspektif filsafat ilmu merupakan upaya yang dinamakan *analogi retrosipasi,* yang berarti menggunakan analogi terhadap ilmu yang mempunyai kedudukan atau tingkat abstraksi lebih rendah dari ilmu yang menjadi pokok utama pembicaraan.

Dalam fisika, yang sering dipandang sebagai fondasi sains, bangunan materialisme dikukuhkan oleh tonggak fisika mekanika **Newton.** Fisika **Newton** memandang alam semesta sebagai sebuah mesin mekanik raksasa yang tersusun atas komponen-komponen material yang bergerak dan saling terhubungkan secara deterministik. "Ciri yang mencolok dari pandangan alam semesta yang mekanistik ini adalah reduksionistik."

Paradigma sains mekanistik **Newton** mengalami krisis yang dahsyat selama tiga dekade pertama abad ke-20. Upaya pengukuran laju cahaya dan pengamatan berskala atomik pada masa itu mengikis kejayaan hukum mekanika **Newton** hingga lengser. Terungkapnya fenomena relativistik (teori relativitas) dan fenomena kuantum (teori kuantum) membuka mata para saintis akan cacat-cacat konseptual dalam paradigma yang pernah berjaya semenjak era revolusi saintifik tersebut.

Dalam kacamata fisika **Newton,** alam semesta tampak teratur atau terprediksi, ada gaya dan kaidah yang mengatur beroperasinya gaya tersebut. Inilah landasan ide bahwa alam semesta beroperasi seperti jam mekanik. Teori **Newton** ini menurut **Satjipto Rahardjo** mengingatkan pada teori positivis dalam hukum" dan sebagaimana teori **Newton** yang tak

dapat menjelaskan fenomena relativistik maupun fenomena *chaos,* teori positivis ini pun tak dapat menjelaskan fenomena hukum yang terjadi di Indonesia

Dalam ranah hukum, teori chaos termasuk teori yang belum dikenali betul. Hampir tidak dapat ditemukan secara terperinci mengenai gagasan ini, karena masih sedikit ahli hukum yang mengkajinya. Namun Sampford mencoba menyusun dan mengembangkan tentang teori hukum yang disebutnya sebagai teori chaos atau teori *non-simetris*/*non mekanistik* dalam hukum. Teori chaos berisi penolakan terhadap apa yang dipegang teguh oleh kaum positivistik, bahwa sesungguhnya hukum penuh dengan ketidakteraturan yang sering disebut Sampford dengan kata "*legal melee*", *melee* berarti sesuatu yang cair.

Sampford bertanya, bagaimana mungkin keadaan yang dalam kenyataann ya penuh ketidakteraturan itu dalam positivisme dilihat sebagai sesuatu yang penuh dengan keteraturan. Sebetulnya, keteraturan itu bukan sesuatu yang nyata dalam kenyataan ada, melainkan sesuatu yang oleh para positivis ingin dilihat ada.

Sampford menawarkan gagasan dengan menjelaskan bahwa masyarakat pada dasarnya tanpa sistem atau dalam kondisi yang asimetris/ disorder dengan apa yang disebutnya sebagai *social melee* (cair), dan hukum adalah bagian dari kondisi masyarakat tersebut hukum senantiasa dalam kondisi melee (*legal melee*).

Gagasan utama Sampford dalam mengembangkan teori chaos dalam hukum berpijak pada pembacaannya tentang relasi kekuasaan yang rumit dan menimbul kan situasi dimana masyarakat tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang bersifat sistematik atau mekanistik. Dengan sangat cerdik Sampford mengawali kecurigaan akademiknya dengan menyampaik an bahwa ketidak teraturan dan ketidakpastian merupakan reproduksi dari relasi yang bertumpu pada hubungan antar kekuatan. Hubungan kekuatan itu tergambar dalam praktik dominasi yang melestarikan kesenjangan antara hubungan formal dan hubungan nyata yang ada dalam masyarakat. Inilah yang menyebabkan ketidakteraturan (*chaos*) itu terjadi. Di atas basis sosial yang demikian hukum berdiri atau berada.

Sepertinya melalui apa yang dijelask an Sampfod di atas, ia ingin menyerukan kepada dunia hukum untuk melakukan pencarian keteraturan mesti melakukan upaya yang lebih keras dalam mendiagnosa ketidakteraturan itu. Suatu ironi, ketidakteraturan hanya di kuliahi dengan pemikiran positivistik yang hanya bermodal undang-undang, sungguh hal itu tak akan menghasilkan apa-apa selain menegakkan undang-undang, tapi tidak menegakkan sesuatu tatanan sosial. Karena keteraturan hanya menempati sudut kecil dari ketidakteraturan (chaos) yang sesungguhnya amat luas dan kompleks.

Pengakuan Mediasi Komunal

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi ini ada kemiripan dengan *plea bargaining system* di Amerika Serikat. *Plea bargaining system* juga menggunakan cara-cara dalam hukum perdata untuk menyelesaikan perkara pidana. Perbedaannya, jika dalam *plea bargaining system* yang melakukan negosiasi adalah penuntut umum (jaksa) dengan pelaku kejahatan atau penasehat hukumnya dan tidak melibatkan pihak korban, sedangkan dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi ini tidak ada peran jaksa atau penuntut umum. Faktor utamanya adalah pelaku dan korban dengan bantuan seorang atau beberapa orang bila perlu. Penyelesaian perkara ini pun dapat dilakukan dalam kerangka SPP (tetapi hanya sampai di tingkat kepolisian) maupun di luar kerangka SPP (jika perkaranya belum dilaporkan ke kepolisian).

Black's Law Dictionary memberikan pengertian *plea bargaining* sebagai berikut:

"*Plea bargaining is the process whereby the accused and the prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory dispo- sition of the case subject to court approval. It usually involves the defendant's pleading guilty to a lesser offense or to only one or some of the counts of a multi-count indict- ment in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge"*

Romli Atmasasmita menyimpulkan beberapa hal mengenai *plea bargaining*. *Pertama*, *plea bargaining* ini pada hakekat nya merupakan suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya. *Kedua*, motivasi negosiasi utamanya ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana. *Ketiga*, sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya. *Keempat*, keikutsertaan hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan.

Penyelesaian sengketa secara informal telah dilakukan oleh banyak masyarakat sebagai contoh dalam masyarakat adat terpencil di kepulauan Kangean di Madura. Penyelesaian sengketa informal berbasis komunitas adat terpencil di Kepulauan Kangean dalam konteks pola hubungan pusat dan daerah di jadikan sebagai konsep teoritik ketika mengadakan kajian maupun analisis terhadap proses konstruksi yuridis pembentukan fungsi yudikatif di tingkat desa. Keberadaan alternatif penyelesaian sengketa di dalam masyarakat yang mempunyai budaya gotong royong, seperti Indonesia merupakan suatu kebutuhan, misalnya, penyelesaian sengketa secara musyawarah atau konsensus. Penyelesaian secara musyawa- rah atau konsensus mengandung asas *win-win solution*, dengan demikian sangat relevan untuk dikembangkan dalam praktik penyelesaian sengketa dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Nilai musyawarah yang hidup dalam masyarakat Indonesia memerlukan sentuhan rasional ilmiah untuk menyelesaikan sengketa yang sederhana hingga multikompleks. Merasionalkan budaya musyawarah berarti bahwa nilai positif musyawarah atau konsensus harus di-kembangkan terus menerus melalui berbagai usaha yang rasional untuk bisa dimanfaatkan dalam menyelesaikan masalah sengketa melalui mekanisme *win-win solution*. Masyarakat harus dibangkitkan dan dimotivasi kreativitasnya dalam memahami arti penting musyawarah sehingga masyarakat yakin bahwa musyawarah bisa diandalkan sebagai cara penyelesaian sengketa.

Indonesia kaya dengan berbagai macam kebudayaan dan pluralisme hukum, hukum ti- dak hanya menjadi tanggung jawab negara. Mayoritas permasalahan hukum pada kenyataannya dipecahkan di luar pengadilan melalui mekanisme yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh kecil adalah penyelesaian sengketa .

Kenyataannya bahwa masyarakat kepulauan Kangean masih menggunakan cara-cara informal dalam menyelesaikan segala permasalahannya maka instrumen hukum dapat di konstruksi melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta PP 72 Tahun 2005 tentang Desa. Beberapa peraturan tersebut dapat di jadikan sebagai legal basis argumen dalam rangka penguatan mekanisme informal di wilayah ke pulauan Kangean. Sebagai Komunitas Adat Ter pencil yang berada di wilayah kepulauan maka kondisi Kepulauan Kangean di jadikan sebagai basis geografisnya. Jauhnya akses terhadap keadilan formal dan tingginya resistensi terhadap nilai budaya yang ada dan hidup di dalam masyarakat Kangean dapat menjadi legal input da-lam pelembagaan mekanisme informal penyelesaian sengketa. Dengan penguatan melalui penyusunan peraturan desa sebagai landasan yuridis pelembagaan mekanisme informal ini maka diharapkan ada kepastian hukum dan legitimasi bagi pemangkunya.

Mediasi komunal atau ADR sesungguhnya juga merupakan model penyelesaian sengketa yang sangat cocok dengan karakter masyarakat pedesaan, dibanding dengan pengadilan yang cenderung konfrontatif, hitungan menangkalah, lebih banyak menghitung aspek yang bersifat materialistik, dengan mengabaikan unsur sosial dan kekeluargaan yang sehat. Berbeda halnya dengan model ADR di desa yang relatif mengedepankan harmonisasi, mengedepankan aspek kekeluargaan, mempertimbangkan banyak aspek kepen tingan, yang hal ini identik dengan karakter masyarakat pedesaan yang digambarkan sebagai masyarakat *Geminschaf,* yaitu masyarakat yang mengedepankan sisi rasa tanpa menafikan sisi rasional, sifat komunalistik, hubungan satu terhadap lainnya yang cenderung tanpa pamrih, atau juga disebut sebagai masyarakat

yang *voluntarian,* yaitu masyarakat yang dalam interaksi sosialnya didasarkan kesukarelaan yang tinggi dalam berkorban untuk satu terhadap lainnya.

Mediasi komunal bukan pranata hukum, melainkan pranata sosial. Oleh karena itu, pekerjaan mediasi bukanlah pekerjaan di bidang hukum, walaupun pekerjaan paling utama menyelesaikan sengketa hukum. Karena itu mediator tidak harus ahli hukum. Seorang ahli lingkungan (bukan ahli hukum lingkungan), seperti seorang ahli biologi, ahli kehutanan dapat menjadi mediator yang sangat baik menyelesaikan sengketa lingkungan. Syarat utama mediator adalah kemampuan mengajak dan meyakinkan pihak yang bersengketa untuk mencari jalan terbaik menyelesaikan sengketa mereka (keahlian dalam teknik mediasi). Seorang ahli ekonomi dapat menjadi mediator yang baik mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan menyelesaikan sengketa bisnis dengan berbagai perhitungan resiko ekonomi kalau ber- perkara ke pengadilan. Alhasil, pekerjaan mediasi terbuka bagi semua orang, termasuk ula- ma atau tokoh masyarakat. Pendekatan sosial atau keagamaan dapat menjadi pangkal tolak menyelesaikan sengketa keluarga (baik keluarga kecil atau keluarga besar), tanpa harus menyentuh ketentuan hukum tertentu.

Program restorasi keadilan dengan rehabilitasi melalui acara APS untuk penyelesaian sengketa perdata, pun juga dalam kasus publik, seperti diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana diketahui telah banyak ditempuh oleh berbagai negara. Khususnya dalam kasus yang bertujuan untuk mempercepat reintegrasi narapidana agar lebih siap kembali ke masyarakat. Teori ini telah dianut oleh negara-negara Asia Pasifik seperti Australia, Selandia Baru, Kanada, Jepang, Korea, Hongkong, India, Thailand, Singapore, Vietnam, Malaysia, dan termasuk Indonesia. Latar masalah yang muncul dengan penerapan teori itu, semula karena kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan, yang situasinya juga dialami Indonesia. Untuk itu, bahkan dana dari pemerintah diperlukan agar dapat menjalankan berbagai program mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi itu.

Pengembangan hukum restoratif di atas itu terhadap APS, sebagai *bench-marking* dalam upaya berbagai rencana aksi penguatan Lembaga Adat, bisa jadi sangat potensial dan relevan dalam rangka revitalisasi penyelesaian sengketa di Indonesia kini dan ke depan. Paparan berikut ini seyogianya dapat disimulasikan sebagai *bench-marking* aksi bersama upaya bangsa yang bersifat makro. Upaya yang bertujuan sama telah dan sedang dilakukan terhadap rehabilitasi dan reintegrasi narapidana dalam rangka hukum restorati restorasi itu sendiri bertujuan untuk memulihkan situasi *micro cosmos* dan *macro cosmos* dalam pemahaman masyarakat asli Maori. Paham yang *transenden* seperti itu juga kurang-lebih serupa dianut oleh penduduk asli Asia Pasifik. Namun, hal itu di Indonesia masih belum diformalkan ke dalam hukum positif. Konsep praktis seperti itu menjadi bagian terapan dari teori *restorative justice* dengan rujukan kepada *John Braitwhaite* (1998) seorang kriminolog terkemuka di Australia. Prinsip-prinsip yang baik dari konsep seperti di atas itu, tampak juga dirindukan oleh para ahli dan praktisi hukum masa kini supaya sebisa mungkin dapat segera diterapkan pula di Indonesia.

Dengan *bench-marking* ini, jelas menunjukkan bahwa ada banyak segi di dalam nilai-nilai kultural masyarakat asli yang bisa ditumbuh-kembangkan ke dalam sistem hukum modern terkini. Penguatan Lembaga Adat di zaman modern Indonesia, bukan tak bisa dilakukan, pun dalam rangka penggunaan acara APS. Namun untuk itu diperlukan keseriusan semua pihak, dan tentu saja dengan restu masyarakat dan fasilitasi dana, keahlian lintas- profesi, dan ragam peralatan dari pihak pemerintah di pusat dan daerah. Penguatan Lembaga Adat bisa dan harusnya bisa dilakukan dengan segala upaya kerja keras kita semua.

Model penyelesaian sengketa menggunakan cara-cara non formal proses juga di temukan dibeberapa daerah dalam berbagai kasus seperti dalam laporan penelitian Absori dan kawan-kawan memberikan penjelasan alasan masyarakat

menggunakan penyelesaian sengketa melalui jalur nonformal adalah penyelesaian sengketa melalui jalur formal bersifat kaku dan hanya akan melahirkan menang-kalah

Pilihan masyarakat akan penyelesaian sengketa melalui mediasi komunal ini merupakan hal yang wajar karena masyarakat yang komunal pasti akan mengedepankan penyelesaian sengketa yang tidak rumit dan kaku, kondisi masyarakat demikian oleh Chambliss dan Seidman,bahwa penyelesaian sengketa dalam masyarakat yang sederhana akan menggunakan cara-cara yang norformal dan biasanya dalammasyaraklat ini pengajuan complain ke pengadilan lebih sedikit.

KESIMPULAN

Kepercayaan masyarakat akan lembaga hukum kita mengalami penurunan, sebagai alternative penyelesaian sengketa mereka menggunakan alternative penyelesaian sengketa berbasis pada medeiasi komunal, mediasi komunal digunakan dalam penyelesaian sengketa antar masyarakat baik dalam persoalan pribadi maupun dalam persoalan masyarakat yang merugikan masyarakat banyak.Mediasi komunal dirasa lebih memiliki nilai yang mendasar bagi masyarakat Indonesia utamanya pada masyarkat sederhana, karena tujuannya adalah win-win solution.

REFERENSI

Absori, Khuzaefah Dimyati dan Kelik Wardiono. (2028). Model penyelesaian sengketa lingkungan melalui lembaga alternative, MIMBAR HUKUM Volume 20, Nomor 2, Juni 2008

Agus Raharjo. (2008). Mediasi sebagai basis dalam penyelesaian perkara pidana, 10 MIMBAR HUKUM Volume 20, Nomor 1, Februari 2008

Agus Raharjo. (2017). Fenomena Chaos Dalam Kehidupan Hukum Indonesia,Madam, Vol.2 Juli 2017

Faisal. (2014). Menelusuri teori chaos dalam hukum melalui paradigm Critical theory Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014

H. L. A. Hart. (1958). Positivism and the Separation of Law and Morals, Harvard Law Review, Vol. 71 (1958)

Khudzaifah Dimyati. (2010). Teorisasi Hukum, Cetakan kelima, Yogyakarta, Genta Publishing

Nikolas Simanjuntak Penguatan lembaga adat Sebagai alternatif penyelesaian sengketa https://jurnal.dpr.go.id/

Rina Yulianti dan Sri Maharani MTV. (2012). Penyelesaian sengketa informal berbasis komunitas adat terpencil di kepulauan kangean,Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No 2 Tahun 2012